



PUTUSAN
Nomor 4085 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WILLIAM SUPIT, bertempat tinggal di Jalan Pecah Kulit, Nomor 6, RT 005, RW 01, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rante Tandian, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum R. Tandian, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Gading Griya Lestari, Blok Y-1/Nomor 15, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

YOLANDA K. SISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Bengawan 56, RT 004, RW 002, Darmo, Wonokromo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Budi Kusumaning Atik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Margorejo, 12 D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

D a n

ANNE DJOENARDI, S.H., MBA., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan, bertempat tinggal di Komp. Grand Wijaya Grand Centre, Blok A, Nomor 5, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4085 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Eks.Pdt/2016. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Juli 2016;
 - b. Berita Acara Teguran/Peringatan Nomor 33/Eks.Pdt./2016 *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tertanggal 24 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - c. Berita Acara Penerimaan Cek Tunai Nomor 33/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - d. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 09/Cons/2016/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 15 November 2016;
 - e. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 02/2017 Del. *juncto* Nomor 09/CONS/2016/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. tanggal 12 Januari 2017;
 - f. Berita Acara Pelaksanaan Penawaran Uang Nomor 02/2017 Del. *juncto* Nomor 09/CONS/2016/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 17 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
 - g. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 9/CONS/2016/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 10 Mei 2017;
 - h. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 605/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 27 Desember 2017;
4. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4085 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara perlawanan ini;

5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara perlawanan ini sesuai hukum;
6. Menyatakan putusan dalam perkara perlawanan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada *verzet*, *banding* ataupun *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan dan Turut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan:

1. Pelawan tidak beriktikad baik untuk menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah dalam perkara *a quo*;
2. Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diperkarakan (*peremptoria*);
3. Eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 750/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Brt., tanggal 2 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 589 /PDT/2020/PT DKI., tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4085 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 750/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 589/Pdt/2020/PT DKI, tanggal 14 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:750/Pdt.Plw/2018/PN Jkt Brt., tanggal 2 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terlawan dan Turut Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Eks.Pdt/2016. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4085 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2016;

- b. Berita Acara Teguran/Peringatan Nomor 33/Eks.Pdt./2016 *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tertanggal 24 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- c. Berita Acara Penerimaan Cek Tunai Nomor 33/Eks.Pdt./2016 *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- d. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 09/Cons/2016/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 15 November 2016;
- e. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 02/2017 Del. *juncto* Nomor 09/CONS/2016/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Januari 2017;
- f. Berita Acara Pelaksanaan Penawaran Uang Nomor 02/2017 Del. *juncto* Nomor 09/CONS/2016/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 17 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- g. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 9/CONS/2016/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 10 Mei 2017;
- h. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 605/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 27 Desember 2017;
4. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara perlawanan ini;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara perlawanan ini sesuai hukum;
6. Menyatakan putusan dalam perkara perlawanan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada *verzet*, *banding* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4085 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan telah mengajukan permohonan eksekusi, sesuai dengan Surat Nomor 51/SK/RT&R/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, dimana terhadap permohonan tersebut telah dikeluarkan penetapan yakni Penetapan Nomor 33/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Juli 2016, untuk itu telah dilakukan teguran (*aanmaning*) pada tanggal 24 Agustus 2016, tidak tercapai kata sepakat untuk melaksanakan penetapan dimaksud, maka pertemuan akan dilanjutkan pada pertengahan bulan September 2016, namun setelah acara *aanmaning* (teguran) selesai, tanpa diketahui oleh Pelawan ternyata Terlawan, telah melakukan penitipan uang berupa cek senilai Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah), sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Penerimaan Cek Tunai Nomor 33/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2016, dimana penitipan uang tunai baru diketahui oleh Terlawan pada bulan Oktober 2017 pada saat mediasi dalam perkara perdata Nomor 509/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2016, Pelawan mencabut surat permohonan eksekusinya, sesuai dengan surat dari Pelawan Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4085 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91/SK/RT&R/IX/2016, tanggal 9 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2016, maka dengan dicabutnya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan, menurut Pelawan Penetapan Nomor 33/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 12 Juli 2016, dan Berita Acara Teguran/Peringatan Nomor 33/Eks.Pdt./2016 *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tertanggal 24 Agustus 2016 serta Berita Acara Penerimaan Cek Tunai Nomor 33/Eks.Pdt/2016 *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2016, harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap SH di atas, dengan telah dilaksanakan eksekusi tersebut, Pelawan sudah tidak dapat mengajukan upaya perlawanan terhadap penetapan-penetapan yang sudah terlaksana dalam perkara *a quo*, dengan demikian sudah sepatutnya dan demi hukum Hakim menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WILLIAM SUPIT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4085 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WILLIAM SUPIT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4085 K/Pdt/2022